



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 304. /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS DIKTUM KEDUA DAN DIKTUM KETIGA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 302/KEP/HK/2021**

**TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 302/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  - b. bahwa sehubungan adanya perubahan luasan tanah sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Hibah Lahan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal di Kota Kupang Provinsi di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/204/BPAD/2021 dan Nomor : KN.02.02/I/4550/2021, dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 180.100 M2 untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/205/BPAD/2021 dan Nomor : KN.02.02/I/4551/2021, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 302/KEP/HK/2021 perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Diktum KEDUA Dan Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Nomor : 302/KEP/HK/2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

**Mengingat : ...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 302/KEP/HK/2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Tanah kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengubah Diktum KEDUA Dan Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 302/KEP/HK/2021 Tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**KEDUA** : Diktum KEDUA yang semula berbunyi :

“ Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdiri atas :

- d. bidang I seluas 180.100 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh ribu seratus meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 Tahun 2021-Reg. AAU 300407; dan
- e. bidang II seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi). ”

diubah menjadi:

“ Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdiri atas:

- a. bidang I seluas 180.100 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh ribu seratus meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 Tahun 2021-Reg. AAU 300407; dan
- b. bidang II seluas 31.500 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu lima ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 19 Tahun 2016-Reg. ABI 813317. ”

**KETIGA** : ...

**KETIGA** : Diktum KETIGA yang semula berbunyi :  
“ Terhadap bidang I dengan luasan tanah sebesar 180.100 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh ribu seratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, akan dikurangkan seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) karena di atas tanah tersebut juga terdapat bangunan Gedung Sekolah Dasar GMT Manulai II.”

**Diubah menjadi:**

“ Terhadap bidang I dengan luasan tanah sebesar 180.100 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh ribu seratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, akan dikurangkan seluas 31.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu meter persegi) karena di atas tanah tersebut juga terdapat bangunan Gedung Sekolah Dasar GMT Manulai II. ”

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
r. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.